



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05
TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan berkenaan dengan prosedur penetapan calon sekretaris KPU Provinsi dan calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 80, dan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2008.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 78 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 48

- (4) Gubernur menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Provinsi, untuk selanjutnya KPU Provinsi menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU."

2. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 80

- (4) Bupati/Walikota menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU."

3. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 110

- (1) Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hal-hal lain berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hal-hal lain berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2008

KETUA,

Ttd

PROF. Dr.H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso